



P U T U S A N
Nomor 129/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HARDI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komp.Keizia Residence Blok I No.9 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I, semula sebagai PENGGUGAT I ;**
2. **SUGIANTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 163 C RT 001 RW 005, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II, semula sebagai PENGGUGAT II ;**
3. **LIE A PIE**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.126 RT.001 RW.002, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III, semula sebagai PENGGUGAT III ;**

Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III, dalam hal ini bertindak untuk kepentingannya dikuasakan kepada : **HENDRA HERIANSYAH, SH.,MH, M. SYAFRI NOER, SH.,MH, ADE IRAWAN, SH** Para Advokat/Pengacara yang berkantor di LAW OFFICE HENDRA HERIANSYAH & PARTNERS ("HHP") beralamat di Gedung Multi Piranti Graha Lt.I Jln. RaDIN Inten II/2 Jakarta Timur, 13440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus,masing-masing tanggal 14 Maret 2018, Nomor : 037/HHP/SK-Pdt/III/2018, Nomor : 038/HHP/SK-Pdt/III/2018, Nomor : 039/HHP/SK-Pdt/III/2018, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING, semula sebagai PARA PENGGUGAT ;**

L a w a n

JUSDI Als APENG, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teuku Umar No.41D, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini bertindak untuk kepentingannya dikuasakan kepada : **RUSDINUR, SH., MH, ANTON SITOMPUL, SH., MH** dan **ATMA KUSUMA, SH.**, masing-masing Advokat, ber Kantor pada Kantor Hukum "**RUSDINUR, SH & PARTNER**", ber alamat di Jalan Rambutan Nomor N3 & N4 Pekanbaru. Berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING, semula sebagai TERGUGAT ;**

D a n :

1. **ATAN SALIM**, Pekerjaan Swasta, ber alamat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT 003 RW 001, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Selat Panjang.;

Dalam Hal ini bertindak untuk kepentingannya dikuasakan kepada : **MOSES ADI,SH.**, Advokat/Pengacara, ber alamat di Jalan Satria RT.003/RW.021, Kel.Bambu Kuning, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula asebagai TURUT TERGUGAT I ;**

2. **ROSALINA Als DYAN**, Pekerjaan Karyawan Swasta, ber alamat di Jalan Teuku Umar No.41 D Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh.;

Dalam Hal ini bertindak untuk kepentingannya dikuasakan kepada : **FAISAL,SH.,MH., RUDI MARJOHAN,SH., APRILY ANDI CHAPUTRA,SH.**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, ber Kantor pada Kantor Hukum "**FAISAL SAID,SH.,MH. & REKAN**", ber alamat di Jalan Tamtama No.7E, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II, semula sebagai TURUT TERGUGAT II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Juli 2018 Nomor 129/Pen.Pdt/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Tanggal Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal 31 Juli 2018 ;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 2 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pdt. G/2017/PN. Pbr tanggal 1 Maret 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2017, dalam Register Nomor : 133 /Pdt.G/2017/PN.Pbr.-, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT I dan TERGUGAT awalnya adalah Pendiri dan Pemilik usaha angkutan Kapal penumpang dan kendaraan dengan nama "Porti";
2. Bahwa PENGUGAT II, PENGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I awalnya adalah Pendiri dan Pemilik usaha angkutan Kapal penumpang dan kendaraan dengan nama "Garuda" ;
3. Bahwa kemudian PENGUGAT I dan TERGUGAT bersama dengan PENGUGAT II, PENGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dan meleburkan usaha mereka yang lama tersebut ("Porti" dan "Garuda") dan kemudian membentuk usaha kerjasama yang baru yang bergerak dalam bidang usaha angkutan Kapal penumpang dan kendaraan dengan nama "Porti Garuda" berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 1.630/Leg/2013 dilegalisasi Fransiskus Djoenardi,S.H, Notaris di Pekanbaru (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") ;
4. Bahwa usaha Kerjasama Porti Garuda tersebut awalnya didirikan oleh 5 (lima) Orang Pemilik Modal/saham, dengan Komposisi Kepemilikan Modal/saham masing-masing adalah sebagai berikut : (Vide.Pasal 4 Perjanjian)
 - ❖ JUSDI (i.c TERGUGAT) sebesar 25 % ;
 - ❖ HARDI (i.c PENGUGAT I) sebesar 25% ;
 - ❖ ATAN SALIM (i.c. TURUT TERGUGAT I) sebesar 25 % ;
 - ❖ SUGIANTO (i.c. PENGUGAT II) sebesar 12,5 % ; dan
 - ❖ LIE A PIE (i.c PENGUGAT III) sebesar 12,5% ;Dengan Total Modal/Saham keseluruhan berjumlah 100% ;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Komposisi Kepemilikan Modal/saham para Pemilik Modal "Porti Garuda" berubah dari 5 (lima) orang menjadi 4 (empat) orang dikarenakan pada bulan November 2014 TURUT TERGUGAT I (ic.Atan Salim) telah menjual seluruh modal/sahamnya di "Porti Garuda" sebesar 25% kepada PENGUGAT III, sehingga dengan

Halaman 3 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



demikian Komposisi Kepemilikan Modal/saham “Porti Garuda” yang baru adalah sebagai berikut :

- ❖ JUSDI (i.c TERGUGAT) tetap sebesar 25 % ;
 - ❖ HARDI (i.c PENGGUGAT I) tetap sebesar 25% ;
 - ❖ SUGIANTO (i.c PENGGUGAT II) tetap sebesar 12,5 % ; dan
 - ❖ LIE A PIE (i.c PENGGUGAT III) dari 12,5 % menjadi sebesar 37,5% ;
- Dengan Total Modal/saham keseluruhan berjumlah 100% ;

6. Bahwa sekalipun perubahan komposisi kepemilikan modal/saham sebagaimana tersebut pada point 5 diatas belum dimasukkan/diaddendumkan dalam Perjanjian, namun perubahan tersebut adalah sah secara hukum ;
7. Bahwa dalam usaha kerjasama tersebut yang merupakan Asset “Porti Garuda” selain yang tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian ada juga beberapa asset yang dibeli dengan memakai uang Porti Garuda yang belum dimasukkan /diaddendumkan dalam Perjanjian antara lain yaitu berupa 1 unit Speed Boat dan 5 unit Mesin Speedboat Merek Suzuki 200 PK ;
8. Bahwa sedangkan terhadap 2 (dua) unit Bus Merk Hino milik PENGGUGAT III yaitu No.Polisi BM 7107 JU dan BM 7108 JU atas nama Widiyanto ; dan 1 (satu) unit Bus Merk Hino milik TERGUGAT yaitu No.Polisi BM 7109 JU atas nama Jusdi ; serta 1(satu) unit Bus Merk Hino milik PENGGUGAT I yaitu No.Polisi BM 7110 JU atas nama Johan C Steven, sekalipun selama ini dipergunakan untuk membantu kelancaran usaha pengangkutan “Porti Garuda” akan tetapi kendaraan Bus tersebut bukan merupakan asset/milik “Porti Garuda” namun merupakan milik Perseorangan hal mana juga telah ditegaskan dalam Keputusan Rapat Pemilik Modal “Porti Garuda” tanggal 13 Desember 2016 ;
9. Bahwa oleh karena kendaraan Bus Merek Hino sebagaimana dimaksud dalam point 8 diatas bukan merupakan asset “Porti Garuda” akan tetapi milik Perseorangan maka TERGUGAT harus mengembalikan 2 (dua) unit Bus No.Polisi BM 7107 JU dan BM 7108 JU kepada PENGGUGAT III dan 1 (satu) unit Bus No.Polisi BM 7109 JU dikembalikan kepada TERGUGAT sendiri, kecuali Bus milik PENGGUGAT I No.Polisi BM 7110 JU telah ditarik oleh pihak leasing PT.Dipo Star Finance karena pembayaran angsuran kreditnya macet ;
10. Bahwa usaha kerjasama “Porti Garuda” ini diurus oleh TERGUGAT yang tugas dan kewajibannya antara lain adalah mengurus management dan kegiatan operasional sehari-hari termasuk penerimaan karyawan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk tindakan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dari usaha bersama ini tidak bisa dilakukan Tergugat sendiri namun wajib dilakukan dengan voting atau suara terbanyak dengan para Pemilik modal lainnya (i.c Para PENGGUGAT) (vide.Pasal 6 ayat 1 Perjanjian);

11. Bahwa yang membantu TERGUGAT didalam tugas pembukuan/membuat laporan Kas Keuangan "Porti Garuda" adalah TURUT TERGUGAT II dan sekalipun TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT II ada mengirimkan laporan Kas "Porti Garuda", namun para PENGGUGAT belum mengakuinya sebelum dilakukan verifikasi/audit Independen terlebih dahulu terhadap semua laporan Keuangan tersebut, apalagi mengingat Laporan Kas yang diterima para PENGGUGAT selama ini "anehnya" tidak pernah ditandatangani baik oleh TERGUGAT selaku Pengurus maupun oleh TURUT TERGUGAT II sebagai pembuat Pembukuan Kas, sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan laporan kas tersebut ;
12. Bahwa disamping itu, dikemudian hari para PENGGUGAT mengetahui ternyata TURUT TERGUGAT II selain Karyawan "Porti Garuda" juga Karyawan PT.TITONI Perusahaan milik TERGUGAT dan adanya rangkap pekerjaan tersebut tidak pernah disampaikan TERGUGAT kepada para pemilik modal lainnya (i.c Para PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I), karenanya para PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan adanya rangkap pekerjaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II, karena apapun alasannya melanggar kepatutan, padahal yang membayar gaji TURUT TERGUGAT II selama ini adalah "Porti Garuda", dan pantaslah selama ini TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT II tidak mau berkantor di Kantor yang pernah disewa "Porti Garuda" yang terletak di Jalan Setia Budhi namun dilakukan di Rumah TERGUGAT, padahal telah disepakati semua kegiatan dilakukan di Kantor "Porti Garuda" namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT ;
13. Bahwa awalnya usaha kerjasama ini berjalan baik, namun mulai terjadi permasalahan, ketika TERGUGAT tidak melaksanakan/menjalankan hasil Keputusan Rapat para Pemilik Modal "Porti Garuda" tanggal 21 Agustus 2014 yang telah disepakati bersama yaitu antara lain :
 - ❖ Disepakati untuk Kegiatan Pembukuan dan Administrasi "Porti Garuda" di Pekanbaru dilakukan di Kantor "Porti Garuda" di Jalan Setia Budhi No.222-B, namun tidak dilaksanakan dan TURUT TERGUGAT II dalam melaksanakan tugas pembukuan tetap dilakukan di Rumah TERGUGAT yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.41 D ;

Halaman 5 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Disepakati untuk Keuangan atau Penghasilan “Porti Garuda” untuk di Pekanbaru disetor ke Rekening Bank atas nama Sugianto (i.c PENGGUGAT II) dan Keuangan yang di Selat panjang disetor ke Rekening Bank atas nama Lie A Pie (i.c PENGGUGAT III), namun tidak dilaksanakan karena sampai dengan sekarang Rekening “Porti Garuda” masih tetap atas nama JUSDI (i.c. TERGUGAT) ;
 - ❖ Disepakati untuk saldo yang tersisa dalam kas setiap akhir bulan sesudah diadakan perhitungan ; apabila saldo kas lebih dari 100 juta akan diadakan pembagian sesuai dengan persentase saham masing-masing ; namun apabila saldo kas kurang dari 100 juta akan diadakan penambahan sampai saldo kas minimal 100 juta namun tidak pernah dilaksanakan karena sampai dengan sekarang para PENGGUGAT tidak pernah mendapat pembagian atas saldo kas tersebut ;
 - ❖ Disepakati untuk kedepannya dalam menjalankan operasional “Porti Garuda” diserahkan kepada Sdr.Johan C Steven dan demi kelancaran usaha “Porti Garuda” setiap pemegang saham tidak boleh mencampurinya, namun baru beberapa bulan Sdr.Johan C Steven bekerja sudah di PHK secara sepihak oleh TERGUGAT tanpa ada persetujuan dari para Pemilik Modal lainnya (i.c Para PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT) (Vide.Pasal 6 Perjanjian) ;
14. Bahwa guna membicarakan tindak lanjut hasil keputusan Rapat tanggal 21 Agustus 2014 yang tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT tersebut, maka kembali para Pemilik Modal mengadakan Rapat, namun dalam 3 (tiga) kali undangan Rapat yaitu tanggal 16 Oktober 2014, tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014, TERGUGAT tidak pernah mau hadir sehingga membuat Para PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menjadi kecewa dan merasa tidak dihargai apalagi TERGUGAT juga tidak menginginkan hasil Rapat Pemilik Modal “Porti Garuda” tanggal 23 Oktober 2014 yang antara lain telah memutuskan untuk pengurusan management dan kegiatan operasional sehari-hari diserahkan kepada Sdr.Johan C Steven dan wewenang yang telah diberikan kepada TERGUGAT sesuai dengan perjanjian kerjasama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
15. Bahwa bukan itu saja, TERGUGAT sebagai Pengurus juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian antara lain tidak pernah membuat laporan tertulis akan kegiatan usaha sehari-hari maupun laporan bulanan sebagai data evaluasi hasil kegiatan usaha “Porti Garuda” kepada para PENGGUGAT (Vide.Pasal 6 ayat 2

Halaman 6 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Perjanjian) sehingga sebagai pemilik modal berjumlah sebesar 75% para PENGUGAT tidak mengetahui dengan pasti mengenai perkembangan usaha "Porti Garuda" apakah selama ini sudah berjalan dengan baik (untung) atau berjalan tidak baik (rugi) ;

16. Bahwa demikian pula sejak akhir tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2016 dan hingga sekarang TERGUGAT juga tidak melakukan Pembagian laba atau keuntungan "Porti Garuda" kepada para Pemilik Modal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (Vide.Pasal 5 ayat 2) sehingga para PENGUGAT tidak bisa menikmati laba atau keuntungan dari usaha kerjasama tersebut karena dikuasai TERGUGAT sendiri, padahal para PENGUGAT telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit dalam usaha kerjasama ini ;
17. Bahwa melihat sikap TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka tidaklah mengherankan, apabila permasalahan yang terjadi antara para PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi melebar dan mencapai puncaknya ketika PENGUGAT I melaporkan TERGUGAT ke Polresta Pekanbaru dalam dugaan tindak pidana Penggelapan Keuangan "Porti Garuda" sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.POL : STPL/1358/XI/2014/SPKT I POLRESTA Tanggal 07 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan saat ini Tergugat telah berstatus Tersangka ;
18. Bahwa Para PENGUGAT melihat dan merasakan bahwa selama ini TERGUGAT dalam mengurus usaha "Porti Garuda" telah bertindak sesuka hatinya, "seolah-olah" usaha kerjasama tersebut adalah sebagai miliknya sendiri, dan mengabaikan serta tidak menghargai para Pemilik Modal lainnya (i.c.Para PENGUGAT) apalagi dalam setiap tindakan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dari usaha bersama ini yang harusnya dilakukan dengan voting atau suara terbanyak (vide.Pasal 6 ayat 1 Perjanjian) namun diputuskan sendiri oleh TERGUGAT dan oleh karenanya para PENGUGAT merasa sudah tidak nyaman dan tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan usaha kerjasama ini dengan TERGUGAT, karena apabila tetap dipaksakan untuk diteruskan yang terjadi pasti keributan dan pertengkaran, dan oleh karenanya untuk menghindari itu, para PENGUGAT berketetapan hati berniat untuk tidak meneruskan usaha kerjasama ini lagi dengan TERGUGAT ;
19. Bahwa oleh karena usaha kerjasama ini tadinya dibentuk secara baik-baik maka Para PENGUGAT berkeinginan agar usaha kerjasama ini juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan secara baik-baik dan kekeluargaan, dan keinginan tersebut telah para PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT, namun sayangnya tidak mendapat tanggapan positif, karena TERGUGAT tetap merasa “seolah-olah” usaha “Porti Garuda” tersebut sebagai miliknya sendiri dan tidak ada haknya para PENGUGAT ;

20. Bahwa oleh Karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan “Porti Garuda” ini secara baik-baik dan kekeluargaan dan untuk menindaklanjuti keinginan para PENGUGAT untuk tidak meneruskan usaha kerjasama ini dengan TERGUGAT, maka diadakanlah Rapat para Pemilik Modal guna membicarakan rencana Pembubaran “Porti Garuda”, namun sayangnya dalam 3 (tiga) kali undangan Rapat yaitu : Rapat Pertama tanggal 17 September 2016 bertempat di Hotel Cititel Pekanbaru ; Rapat Kedua tanggal 24 September 2016 bertempat di Hotel Ameera Pekanbaru ; dan Rapat Ketiga tanggal 13 Desember 2016 bertempat di Hotel Cititel Pekanbaru, TERGUGAT tidak mau hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dalam Rapat tersebut ;

21. Bahwa adapun Hasil Keputusan Rapat Pemilik Modal “Porti Garuda” Tanggal 13 Desember 2016 yang tidak dihadiri TERGUGAT tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Menyatakan Bubar usaha Kerjasama “Porti Garuda” sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 08-10-2013 (delapan Oktober dua ribu tiga belas) yang telah dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru tertanggal sama, Nomor : 1.630/Leg/2013 terhitung Akhir Februari 2017;
- ❖ Menyatakan Batal Perjanjian Kerjasama tertanggal tertanggal 08-10-2013 (delapan Oktober dua ribu tiga belas) yang telah dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru tertanggal sama, Nomor : 1.630/Leg/2013;
- ❖ Memerintahkan Tuan Jusdi (ic.TERGUGAT) selaku Pengurus untuk menghentikan semua kegiatan Operasional Usaha Kerjasama Porti Garuda ini selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2017 ;
- ❖ Memberitahukan mengenai Pembubaran ini kepada Pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Kerjasama “Porti Garuda” ini baik di Pekanbaru maupun Selatpanjang antara lain : Pihak Syahbandar, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan PO Bis dll ;
- ❖ Bahwa terhadap Mobil Bus Merk Hino No.Polisi BM 7107 JU atas nama Widinato ; Mobil Bus Merek Hino No.Polisi BM 7108 JU atas nama

Halaman 8 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Widianto ; Mobil Bus Merek Hino No. Polisi BM 7109 JU atas nama Jusdi ; Mobil Bus Merek Hino No. Polisi BM 7110 JU atas nama Johan Steven, sekalipun selama ini dipergunakan dan/atau dipakai untuk membantu kegiatan operasional usaha "Porti Garuda" ditegaskan kembali bahwa ke 4 (empat) mobil Bus tersebut bukan termasuk milik/asset "Porti Garuda" akan tetapi hak kepemilikannya merupakan milik perseorangan/pribadi;

- ❖ Bahwa oleh karena mobil Bus Merek Hino milik Hardi (ic. PENGGUGAT II) telah ditarik oleh pihak Leasing PT.Dipo Star Finance tanpa ada pemberitahuan dari Tuan Jusdi kepada pemilik modal lainnya (Tuan Lie A Pie dan Tuan Sugianto) maka diminta kepada tuan Jusdi selaku pengurus untuk mengembalikan Mobil Bus Merek Hino BM 7107 JU dan BM 7108 JU keduanya atas nama Widianto dan BM 7109 JU atas nama Jusdi kepada pemiliknya masing-masing ;
- ❖ Bahwa oleh karena sejak berjalannya usaha kerja sama ini yaitu terhitung dari tanggal 08 Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Tuan Jusdi selaku pengurus tidak pernah menjalankan kewajibannya terkait dengan pembagian laba/keuntungan Perusahaan yang akan dibagikan kepada pemilik modal pada setiap akhir tahun yaitu pada saat penutupan pembukuan tahunan "Porti Garuda" sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka untuk menghilangkan rasa kecurigaan diantara pemilik modal maka perlu dilakukan Audit Keuangan terhadap semua laporan keuangan "Porti Garuda" yang akan ditunjuk untuk itu dengan biaya dari "Porti Garuda" ;
- ❖ Pembagian laba atau keuntungan usaha yang akan dibagikan kepada Pemilik Modal sesuai persentase bagiannya masing-masing akan diberikan setelah dilakukan Audit ;
- ❖ Menjual semua asset "Porti Garuda" sesuai dengan harga yang disepakati para pemilik modal dan kemudian membagikannya kepada para pemilik modal sesuai dengan persentase kepemilikan modalnya masing-masing;
- ❖ Apabila Tuan Jusdi selaku pengurus tidak mengidahkan hasil keputusan rapat ini maka segala resiko yang terjadi termasuk kerugian menjadi tanggung jawab sepenuhnya tuan Jusdi dan kemudian tindakan tuan Jusdi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akan diambil tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata ;



22. Bahwa oleh karena Rapat Pemilik Modal “Porti Garuda” pada tanggal 13 Desember 2016 tersebut dilaksanakan oleh Pemilik Modal mayoritas sebanyak 75% (i.c Para PENGUGAT) dan sekalipun tidak dihadiri oleh TERGUGAT padahal sudah diundang secara patut, maka berdasar apabila Hasil Keputusan Rapat Pemilik Modal Porti Garuda pada tanggal 13 Desember 2016 dinyatakan sah secara hukum ;
23. Bahwa sekalipun hasil keputusan Rapat Pemilik Modal “Porti Garuda” telah disampaikan kepada TERGUGAT dan kemudian ditembuskan pula kepada pihak terkait lainnya seperti : Pihak Syahbandar, Agen Pelayaran dan Perusahaan PO Bus, namun nyatanya sampai dengan sekarang TERGUGAT masih tetap menjalankan kegiatan operasional “Porti Garuda” tersebut dan tidak mengindahkan hasil Keputusan Rapat Pembubaran tanggal 13 Desember 2016 ;
24. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 1.630/Leg/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 yaitu antara lain : tidak membagikan laba atau keuntungan “Porti Garuda” kepada para PENGUGAT pada setiap akhir tahun yaitu sejak akhir tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2016 dan hingga sekarang (Vide.Pasal 5 ayat 2) ; dan kemudian dalam setiap tindakan pengambilan keputusan termasuk ketika memberhentikan Sdr.Johan C Steven dilakukan TERGUGAT tidak berdasarkan suara terbanyak/voting atau tidak atas persetujuan para PENGUGAT (Vide.Pasal 6 ayat 1) ; TERGUGAT juga tidak pernah membuat laporan tertulis akan kegiatan sehari-hari maupun laporan bulanan sebagai data evaluasi hasil kegiatan usaha “Porti Garuda” (Vide.Pasal 6 ayat 2) yang harus diberikan kepada para Pemilik Modal (i.c Para PENGUGAT) ; dan TERGUGAT juga telah mempekerjakan TURUT TERGUGAT II selain di “Porti Garuda” juga bekerja di PT. TITONI milik TERGUGAT tanpa persetujuan dari para PENGUGAT, demikian pula perbuatan TERGUGAT yang tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan isi Keputusan Rapat Pemilik Modal “Porti Garuda” tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana point 21 diatas, dan masih menjalankan kegiatan operasional “Porti Garuda” hingga sampai dengan sekarang padahal TERGUGAT sudah diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatan Operasional “Porti Garuda” selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2017 karena usaha kerjasama tersebut telah dinyatakan bubar terhitung akhir Februari 2017, dan kemudian TERGUGAT juga tidak mau mengembalikan 2



(dua) unit Bus Merek Hino No.Polisi BM 7107 JU dan BM 7108 JU keduanya atas nama Widiyanto kepada para PENGGUGAT (ic.PENGGUGAT III) maka perbuatan-perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdaa ;

25. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi para PENGGUGAT baik Kerugian materil dan Kerugian immaterial yaitu sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL.

Bahwa para PENGGUGAT disamping tidak dapat menikmati laba atau keuntungan dari hasil usaha kerjasama "Porti Garuda" ini sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan hingga sekarang juga tidak dapat memanfaatkan modal yang telah ditanamnya untuk usaha kerjasama ini sehingga para PENGGUGAT mengalami kerugian Materil sebesar Rp.3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) ;

B. KERUGIAN IMMATERIL

Adapun jumlah kerugian immaterial yang diderita para PENGGUGAT berupa beban pikiran, biaya dan tenaga untuk mengurus masalah ini yang sebenarnya tidak dapat diukur nilainya dengan nominal uang, namun untuk menjamin kepastiannya secara hukum, maka apabila diperhitungkan secara wajar nilainya tidak kurang dari Rp.2.000.000.000.- (*dua milyar rupiah*) ;

26. Bahwa kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang akan dialami para PENGGUGAT nantinya sebagai akibat masih dioperasionalkannya "Porti Garuda" sampai dengan sekarang, apalagi mengingat usaha kerjasama tersebut belakangan ini diduga mengalami Kerugian, maka sudah sepatutnyalah bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sela agar TERGUGAT menghentikan sementara semua kegiatan Operasional usaha kerjasama "Porti Garuda" ini sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
27. Bahwa para PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Somasi dan juga telah membuat Pemberitahuan Pembubaran usaha kerjasama "Porti Garuda" tersebut dalam Harian Tribune Pekanbaru Edisi Kamis tanggal 27 April 2017 Halaman 2, namun TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan hasil Keputusan Rapat Pemilik Modal "Porti Garuda" tertanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sehingga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya atas usaha kerjasama tersebut, terpaksa para PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo ;

SITA JAMINAN

28. Bahwa agar gugatan para PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusoir*) maka para PENGGUGAT mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta atas kekayaan milik TERGUGAT berupa bidang tanah berikut bangunan Ruko diatasnya yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 41D Pekanbaru dan/atau harta lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan diusulkan oleh para PENGGUGAT selama persidangan berlangsung ;
29. Bahwa agar TERGUGAT menaati putusan dalam perkara ini maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
30. Bahwa karena Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka para PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan sementara semua kegiatan Operasional Usaha kerjasama "Porti Garuda", sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama, tanggal 8 Oktober 2013, Nomor : 1.630/Leg/2013, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dengan ketentuan TERGUGAT terlebih dahulu menyelesaikan semua urusan dan pertanggung jawaban keuangan "Porti Garuda" kepada Para PENGGUGAT.;

Halaman 12 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



3. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Rapat Pemilik Modal "Porti Garuda" yang dilaksanakan oleh para PENGGUGAT pada tanggal 13 Desember 2016 ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Pemilik Modal "Porti Garuda" tanggal 13 Desember 2016 ;
6. Menyatakan Bubar usaha Kerjasama "Porti Garuda" sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 08-10-2013 (delapan Oktober dua ribu tiga belas) yang telah dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru tertanggal sama, Nomor : 1.630/Leg/2013 terhitung Akhir Februari 2017;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan operasional usaha kerjasama "Porti Garuda" selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2017 ;
8. Menyatakan sah secara hukum Komposisi Kepemilikan Modal "Porti Garuda" yang baru adalah sebagai berikut : Jusdi (i.c TERGUGAT) sebesar 25% ; Hardi (i.c PENGGUGAT I) sebesar 25% ; Sugianto (i.c PENGGUGAT II) sebesar 12,5% ; dan Lie A Pie (i.c PENGGUGAT III) sebesar 37,5% ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Laba atau keuntungan bersih usaha kerjasama "Porti Garuda" dan membagikannya kepada : Hardi (i.c PENGGUGAT I) sebesar 25% ; Sugianto (i.c PENGGUGAT II) sebesar 12,5 % ; dan Lie A Pie (i.c PENGGUGAT III) sebesar 37,5 % dari keuntungan bersih "Porti Garuda" berdasarkan hasil perhitungan Audit independen sejak tahun 2013 sampai dengan dihentikannya kegiatan usaha kerjasama ini ;
10. Menyatakan :
 1. 2 (dua) Unit Bus Merek Hino No.Polisi BM 7107JU dan BM 7108 JU keduanya atas nama Widiyanto ;
 2. 1(satu) Unit Bus Merek Hino No.Polisi BM 7109 JU atas nama Jusdi ;
 3. 1(satu) Unit Bus Merek Hino No.Polisi BM 7110 JU atas nama Johan C Steven;Bukanlah milik/Asset "Porti Garuda" akan tetapi milik Perseorangan ;
11. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dan menyerahkan 2 (dua) Unit Bus Merek Hino No.Polisi BM 7107 JU dan BM 7108 JU keduanya atas nama Widiyanto kepada PENGGUGAT III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada para PENGGUGAT ganti kerugian materil sebesar Rp.3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) dan kerugian immateril sebesar Rp.2.000.000.000.- (*dua milyar rupiah*) ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;
15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
16. Menghukum para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma, Nomor : 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Sdr. Sulhanuddin, SH., HM.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 9 Agustus 2017, bahwasanya upaya perdamaian diantara para pihak dalam Mediasi tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isi gugatannya oleh Para Penggugat menyatakan ada perubahan, yaitu :

Pada Halaman 10 Petitum Angka 7 tertulis :

“ Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan operasional usaha kerjasama “Porti Garuda” selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2017”.

Seharusnya :

“ Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan operasional usaha kerjasama “Porti Garuda”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat I**, menyangkalnya dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID (GUGATAN SALAH SASARAN)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat seluruhnya telah salah sasaran (*gemis aanhoedanigheid*), karena Tergugat adalah pihak yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul apalagi Tergugat bukanlah orang yang merugikan usaha PORTI GARUDA.
2. Bahwa Para Penggugat juga telah salah sasaran untuk menjadikan Dian Rosalina sebagai turut Tergugat II karena tidak berkaitan langsung dengan Perjanjian Kerjasama.
3. Bahwa Para penggugat juga telah salah sasaran dengan menjadikan Atan Salim sebagai turut Tergugat I, justru Para Penggugat telah menguraikan dalam positanya Atan Salim tidaklah lagi sebagai pemilik modal yang telah dibeli seluruhnya oleh Penggugat III.
4. Bahwa gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak (*person*) yang secara tegas memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan, bilamana suatu gugatan yang diajukan keliru dalam menguraikan adanya suatu hubungan hukum maka sudah tentu gugatan Penggugat telah salah sasaran dan sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Exeptie obscuur libel*) DAN TIDAK CERMAT

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas sebab gugatan Para Penggugat pada dasarnya menyangkut dilaksanakannya hak dan kewajiban, dan dengan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban maka gugatan yang diajukan harusnya merumuskan gugatan wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa seluruh yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya telah kabur dan tidak jelas, terutama menyangkut kepentingan Para pihak, sehingga membuat gugatan tersebut tidak menjadi konsisten, dan apa yang dimintakan dalam positanya juga tidak jelas.



3. Bahwa Para Penggugat menguraikan gugatan Perbuatan melawan hukum, didalam petitumnya Para Penggugat memintakan pembatalan Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 dan memaksakan untuk memintakan pengesahan rapat pemilik Modal Porti Garuda tanggal 13 Desember 2016, justru posita dan petitum telah bertolak belakang.
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat merumuskan dasar hukum (*rech grond*), apalagi keliru menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatannya (*fetelijke grond*) dengan demikian gugatan yang demikian adalah gugatan yang keliru dan tidak berdasar.
5. Bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur, sudah patut pula kiranya menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet omvankelijke verklaard/N.O*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara *in casu*;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya, dan terhadap surat gugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita poin 1 s/d 4 adalah benar, namun uraian Penggugat terhadap komposisi saham dalam posita poin 5 sungguh tidaklah benar karena dilakukan oleh Para Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat.
2. Bahwa menyangkut perubahan komposisi saham tersebut sejak awal Tergugat telah menyurati Para Penggugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Penggugat dan jelas telah tampak perbuatan hukum sepihak Para Penggugat yang bersama-sama telah melakukan persekongkolan untuk merubah komposisi saham, dengan demikian perubahan tersebut tidak sah dan tidak berdasar, sekalipun Para Penggugat menyatakan perbuatan merubah komposisi saham tersebut sah, justru perubahan komposisi saham tersebut dilakukan setelah terjadi konflik dan masalah dalam usaha Porti Garuda tatkala Para Penggugat berusaha mengambil alih operasional usaha Porti Garuda dengan melawan hukum.



3. Bahwa tidak ada tampak kerugian dan resiko-resiko lain yang muncul selama Tergugat menjalankan usaha Porti Garuda, seluruh operasi Porti Garuda dijalankan secara fair dan terbuka, jelas dan tegas diatur dalam pasal 6 (enam) Poin 7 (tujuh) Perjanjian Kerjasama yang berisi :

“(7). Apabila Pihak Pertama telah menjalankan usaha ini dengan baik dan lancar, maka Para pihak lainnya tidak boleh menghalangi kegiatan operasional pengelolaan perusahaan PORTI GARUDA yang dikelola Pihak PIHAK PERTAMA” (pihak pertama dalam hal ini adalah Tergugat).

4. Bahwa benar aset Porti Garuda sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam posita poin 5 (lima) juga memiliki aset selain dari yang tercantum dalam pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, karena selama Porti Garuda berjalan banyak aset-aset yang dimiliki dan dibeli melalui keuangan yang dikeluarkan dari kas Porti Garuda, namun tatkala Para Penggugat menyatakan 4 (empat) unit Mobil Bus Merk Hino bukanlah merupakan aset Porti Garuda, maka hal tersebut telah menjadi keliru dan salah besar karena 4 (empat) unit mobil bus tersebut jelas-jelas merupakan aset Porti Garuda dan pembeliannya dikeluarkan dari Kas Porti Garuda.

5. Bahwa untuk menyangkal dalil Para Penggugat sebagaimana uraian Tergugat poin 4 (empat) diatas, maka Tergugat menguraikan kronologis pembelian 4 (empat) unit mobil bus tersebut sebagai berikut :

- Tanggal 19 oktober 2013, Hardi bersama dengan Lie A Pie dan Sugianto berangkat ke Bogor untuk melihat mobil bus yang akan dibeli, seluruh transportasi dan akomodasi serta pengeluaran menggunakan uang kas Porti Garuda tercatat sebesar :
 - a. Tiket pulang pergi sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Pengeluaran di jakarta sebesar Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 25 oktober 2013, Para pemilik modal setor modal ke kas Porti Garuda untuk pembelian mobil bus tersebut masing-masing :

Atan Salim & Lie Api	: Rp. 75.000.000,-
Sugianto	: Rp. 25.000.000,-
Jusdi	: Rp. 50.000.000,-
Hardi	: Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 oktober 2013, dikeluarkan uang kas Porti Garuda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran dp 4 (*empat*) unit mobil yang dibayarkan kepada **PT. GITA RIAU MAKMUR**
- Pembelian aset berupa 4 (*empat*) unit tersebut telah disepakati di buat atas nama :
 - 1 unit atas nama Jusdi
 - 2 unit atas nama Widianto (anak dari Lie A Pie)
 - 1 unit atas nama Johan C. Steven (karyawan Porti Garuda)
- Tanggal 4 Desember 2013 Para pemilik modal setor modal tambahan ke kas Porti Garuda untuk pembayaran mobil bus masing-masing, dengan rincian :
 - Atan salim & li a pie : Rp. 420.157.500
 - Sugianto : Rp. 140.052.500
 - Jusdi : Rp. 339.253.555
 - Hardi : Rp. 339.253.555
- Tanggal 9 Desember 2013, dikeluarkan uang kas Porti Garuda sebesar Rp. 638.717.110 untuk penambahan pembayaran dpt 30 % untuk 4 unit mobil.
- Tanggal 9 Desember 2013, dikeluarkan uang kas Porti Garuda sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) untuk DP pengurusan Po. Silvia untuk 4 unit mobil.
- Tanggal 10 Desember 2013, dikeluarkan uang kas Porti Garuda sebesar Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) untuk penambahan dp mobil ii untuk 4 unit mobil;
- Tanggal 19 Desember 2013, dikeluarkan uang kas Porti Garuda sebesar Rp. 60.600.000 (*enam puluh juta enam ratus ribu rupiah*) untuk membayar accesories 4 unit mobil di Jakarta a.n. Samuel Fernando Sinaga;
- Tanggal 28 Januari 2014, dikeluarkan dari uang kas Porti Garuda biaya Sdr. Hardi untuk melihat mobil ke Bogor sebesar Rp. 1.917.000 (*satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*);
- Tanggal 27 Februari 2014, dikeluarkan dari uang kas Porti Garuda sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk membayar sisa pengurusan izin trayek di Po. Silvia untuk 4 unit mobil bus sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Halaman 18 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



- Selanjutnya kredit mobil ditanggung oleh masing-masing pemilik modal yang dibayar secara proporsional pada PT. Dipo Star Finance untuk jangka waktu kredit selama \pm 2 tahun;
 - Untuk 2 unit mobil bus atas nama Widiyanto (anak Li A Pie) untuk kemudian dibayar secara tunai oleh Li A Pie dan Sugianto yang terlebih dahulu dijamin pembayarannya dengan menggunakan BG (*bilyet giro*) an. Jusdi untuk kemudian disetor kembali oleh Li A Pie dan Sugianto ke rekening Jusdi;
 - Untuk pembayaran 1 unit mobil bus yang merupakan kewajiban Jusdi untuk membayarnya telah dibayar secara angsuran oleh Jusdi pada PT. Dipo Star Finance hingga lunas pada akhir desember 2015, dan 1 (*satu*) unit lagi yang merupakan kewajiban Hardi untuk membayarnya juga dilakukan secara angsuran namun dalam perjalanannya tertunggak dan tidak lunas, karenanya mobil bus tersebut ditarik oleh PT. Dipo Star Finance pada tanggal 3 Juni 2015;
 - Menyangkut operasional 4 (*empat*) unit mobil bus tersebut dikelola oleh pengurus Porti Garuda dan dipergunakan untuk operasional usaha Porti Garuda dengan merek Porti Garuda.
6. Bahwa Para Penggugat juga mengungkapkan hal-hal yang tidak rasional dan terlalu jauh mencampuri urusan operasional Porti Garuda yang sejak lama mengetahui bahwa segala pembukuan disusun oleh Dian Rosalina, sehingga Tergugat juga merasa bingung Dian Rosalina turut dijadikan Tergugat II, padahal jelas dalam perjanjian kerjasama pasal 6 (*enam*) angka 1 (*satu*) menyebutkan :
- “Pihak pertama wajib mengurus manajemen operasional sehari-hari, termasuk semua penerimaan karyawan.....dst”*
- dan tidak ada pula pekerjaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam operasional Porti Garuda, sehingga Tergugat heran dengan pernyataan Para Penggugat, untuk pernyataan Para Penggugat ini maka Tergugat bermohon bukti dan akta;
7. Bahwa perlu Tergugat uraikan, sejak awal operasional Porti Garuda tahun 2013, Penggugat I juga telah mencampuri operasional Porti Garuda dengan memasukkan keluarganya sebagai Pengurus yakni **Johan C. Steven** untuk membantu Tergugat apalagi kepengurusan itu juga inisiatif dari Para Penggugat lainnya, namun setelah 2 (*dua*) tahun operasional dikendalikan oleh Johan C. Steven ternyata Porti Garuda selalu merugi sehingga untuk menyelamatkan usaha



Tergugat memecat **Johan C. Steven** dan mengambil alih seluruh operasional dan pembukuan Porti Garuda kerumah Tergugat dengan satu ruangan kantor yang disediakan oleh Tergugat, sebab **Johan C. Steven** telah mengambil seluruh dokumen asli Porti Garuda berupa faktur-faktur dan bukti lainnya;

8. Bahwa dengan dipecatnya **Johan C. Steven** inilah bermunculan permasalahan dalam usaha Porti Garuda, termasuk adanya rapat-rapat gelap yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk mengganggu kepengurusan Tergugat;
9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 13 (*tiga belas*), menyangkut Keputusan Rapat tanggal 21 Agustus 2014, setelah Tergugat pelajari ternyata Para Penggugat telah memiliki niat tidak baik untuk mengganggu jalannya operasional Porti Garuda, dimana adanya indikasi perebutan kepengurusan dengan memasukkan kembali **Johan C. Steven** sebagai pengurus padahal didalam Perjanjian Kerjasama jelas diatur bahwa Tergugat tidak dapat diganggu menjalankan operasional kecuali Tergugat melakukan perbuatan merugikan usaha dan munculnya resiko resiko lainnya;
10. Bahwa untuk selanjutnya rapat-rapat yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah rapat yang dengan sengaja dibuat untuk mengambil alih kepengurusan dan mengganggu jalannya usaha padahal jelas Addendum Perjanjian Kerjasama berdasarkan Akta yang dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi Nomor 1.630/Leg/2013 belum pernah dilakukan dengan persetujuan Tergugat;
11. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah membuat laporan tertulis akan kegiatan usaha sehari-hari maupun laporan bulanan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena setiap pemilik modal mendapatkan laporan berkala setiap bulannya, kemudian menyangkut dalil tidak dibaginya pembagian laba sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat maka Tergugat menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa sejak tanggal 7 November 2014, dimana Sdr. Hardi bersama-sama dengan Para Penggugat telah melaporkan Tergugat pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan laporan polisi nomor STPL/1358/XI/2014/SPKT I POLRESTA atas laporan Penggelapan.



2. Bahwa tindakan pelaporan tersebut yang dianggap Tergugat telah dijadikan tersangka ternyata tidak terbukti, sehingga penetapan Tersangka tersebut setelah dilakukan Gelar Perkara di Polda Riau justru tidak dapat ditindak lanjuti.
3. Bahwa alasan pembagian laba yang diminta oleh Para Penggugat adalah tindakan pengalihan permasalahan dimana tujuan utamanya adalah berusaha menyingkirkan Tergugat dari kepengurusan Porti Garuda.
4. Bahwa atas laporan polisi tersebut tentunya seluruh keuntungan dan laba tidak dapat dibagi, karena Para Penggugat memohonkan Audit seluruh keuangan melalui kepolisian sementara Audit belum dapat dilakukan sebab sebagian besar bukti berada ditangan Johan C. Steven.
12. Bahwa hal yang tidak diungkapkan Para Penggugat dalam posisinya akan diungkapkan Tergugat dalam jawaban ini, karena Para Penggugat telah sejak awal berbuat curang dan berusaha untuk melumpuhkan usaha apalagi mengambil 2 (dua) unit Mobil bus operasional Porti Garuda.
13. Bahwa tindakan melumpuhkan operasional Porti Garuda bukan saja hanya dilakukan dengan berusaha mengambil 2 (dua) unit Bus Porti Garuda, akan tetapi Para Penggugat telah bersekongkol untuk menjual Bus Porti Garuda kepihak lain, dan ini dapat Tergugat buktikan kebenarannya
14. Bahwa usaha untuk merebut 2 (dua) unit bus Porti Garuda tersebut dilakukan juga dengan membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Resor Siak, sehingga 2 (dua) unit mobil bus tersebut pernah disita oleh Kepolisian Resor Siak yang mengakibatkan seluruh operasional Porti Garuda berhenti total, namun karena perkara tersebut tidak terbukti maka 2 (dua) unit mobil bus tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Siak dan telah dikeluarkan pula Surat Penghentian Penyidikannya yang seluruhnya atas usaha Tergugat dengan berkorban moril maupun materil tanpa mengeluarkan uang kas Porti Garuda;
15. Bahwa Justru Para Penggugat masih tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Siak dengan mengajukan Gugatan Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Siak akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pra Peradilan tersebut juga ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak;

16. Bahwa usaha-usaha Para Penggugat untuk mengentikan seluruh kegiatan Porti Garuda juga dilakukan dengan cara membuat rapat yang hasilnya berupa putusan persekongkolan, dan terakhir diketahui oleh Tergugat dengan dilakukannya rapat pada tanggal 13 Desember 2016 seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam posisinya poin 21 (*dua puluh satu*) seraya menganggap bahwa rapat tersebut telah sah karena dilakukan oleh saham mayoritas;
17. Bahwa sungguh ironis perbuatan Para Penggugat, justru resiko akibat terpuruknya usaha dilakukan oleh Para Penggugat sendiri dengan niat yang tidak baik yakni akan menyingkirkan Tergugat dalam kepengurusan Porti Garuda padahal sejak kepengurusan langsung diambil alih dari Johan C. Steven saldo kas Porti Garuda selalu meningkat;
18. Bahwa kerugian moril dan materil justru lebih besar dialami oleh Tergugat dengan membayar banyak biaya Pengacara/Penasehat Hukum untuk menghadapi laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menghadapi lika liku hukum pada Kepolisian Daerah Riau, menghadapi lika liku hukum atas laporan pada Kepolisian Resor Siak, menghadapi lika liku hukum pada Kepolisian Sektor Perawang, menghadapi lika liku hukum dalam usaha mengeluarkan 2 (*dua*) unit mobil bus Porti Garuda dengan menggunakan uang pribadi Tergugat padahal mobil tersebut adalah untuk usaha bersama, menghadapi persoalan hukum Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Siak, dan menghabiskan banyak waktu dan pikiran dalam mengurus seluruh permasalahan dimaksud;
19. Bahwa sangat tidak wajar kiranya Para Penggugat yang mengalami kerugian moril maupun materil sehingga dalil Para Penggugat menyangkut kerugian moril maupun materil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan, justru Tergugat yang telah dirugikan baik moril maupun materil;
20. Bahwa selama Tergugat mengurus Porti Garuda tidak pernah ada perhitungan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, bahkan banyak uang Tergugat secara pribadi dikeluarkan untuk kelancaran usaha, karenanya dengan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat

Halaman 22 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



maka sudah sangat wajar kiranya Tergugat akan meminta dan menghitung seluruh gaji dalam mengurus Porti Garuda;

21. Bahwa ruangan kantor yang berada di rumah Tergugat yang dipergunakan juga sebagai kantor Porti Garuda sejak diambil alih sendiri oleh Tergugat dari **Johan C. Steven** juga tidak pernah diperhitungkan, oleh karenanya pantas pula kiranya Tergugat meminta sewa ruangan kantor di rumah Tergugat dalam menjalankan usaha ini;
22. Bahwa saham Tergugat yang juga merugi akibat upaya dihentikannya operasional Porti Garuda yang tidak jelas dilakukan oleh Para Penggugat juga dipandang perlu untuk diperhitungkan;
23. Bahwa rapat-rapat dan putusan rapat-rapat yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan persekongkolan sehingga semua putusan yang diambil dalam rapat-rapat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
24. Bahwa untuk seluruhnya dalil Para Penggugat tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat, karena seluruh perbuatan yang dilakukan Para Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak dapat ditolelir sehingga Para Penggugatlah yang dapat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja akan mengganggu jalannya usaha melakukan berbagai cara termasuk melaporkan Tergugat Pada Kepolisian atas dasar yang tidak jelas;

C. SITA JAMINAN

1. Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat menyangkut keinginan menyita aset Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah tindakan konyol dan tidak berdasar karena jalannya usaha tersebut dilakukan dengan fair dan jelas melalui seluruh pembukuan yang dapat diperiksa kapanpun, dan tidak ada pula pencampuran keuangan Tergugat secara pribadi yang dipergunakan oleh Tergugat dalam usaha lain milik Tergugat, sehingga sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.;
2. Bahwa Para Penggugat juga tidak ada hak untuk meminta uang Dwangsom karena atas dasar kepentingan apa yang harus diwajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang Dwangsom dan



kepada siapa uang tersebut diberikan, sehingga permintaan uang
Dwangsom haruslah ditolak dan dikesampingkan.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonpensasi akan mengajukan balasan terhadap Para Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonpensasi;
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam dalam Konpensasi yaitu hal-hal dan fakta yang diuraikan pada bagian Konpensasi tersebut diatas, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian Rekonpensasi ini;
3. Bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonpensasi telah membalikkan fakta sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban, maka telah patut dan beralasan hukum kiranya Para Tergugat Rekonpensasi dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum diakibatkan adanya cacat kehendak, sehingga gugatan Para Tergugat Rekonpensasi haruslah ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa dengan telah dapat dibuktikan sebaliknya Para tergugat rekonpensasi lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH haruslah dinyatakan sah dan berharga dan tidak ada pula alasan untuk mengentikan seluruh operasional Porti Garuda dengan alasan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar nantinya dikemudian hari sebagaimana permintaan Para Tergugat Rekonpensasi dalam positanya;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensasi dengan sengaja memanfaatkan situasi yakni melakukan segala cara untuk menyingkirkan Penggugat Dalam Rekonpensasi dalam kepengurusan Porti Garuda maka sudah sepatutnya Penggugat Dalam Rekonpensasi meminta kerugian.
6. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensasi ini, maka kerugian materil dan moril Penggugat Dalam Rekonpensasi dapat ditaksir dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang yakni 46 Bulan X Rp. 10.000.000 = Rp. 460.000.000,- (*empat ratus enam puluh juta rupiah*);
- Biaya Sewa Kantor sejak Oktober 2016 s/d 2017 yakni 2 (*dua*) tahun X Rp. 25.000.000,-/thn = Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Biaya-biaya yang timbul selama berperkara dengan Para Tergugat Rekonpensi :
 - Biaya Pengacara/Penasehat Hukum dan biaya-biaya operasional Pengacara/Penasehat Hukum lainnya selama melakukan pendampingan dan mempertahankan kepentingannya di Polresta Pekanbaru sebagai akibat laporan Penggugat I yang didukung oleh Para Tergugat Rekonpensi lainnya Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Biaya Pengacara dan biaya biaya operasional lainnya selama melakukan pendampingan perkara di Polda Riau sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Biaya Pengacara dan biaya-biaya operasional lainnya dalam mengeluarkan 2 (*dua*) unit bus Porti Garuda selama mengurus perkara di Polres Siak sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
 - Biaya operasional Penggugat Dalam Rekonpensi Pribadi dan pengeluaran pengeluaran tak terduga lainnya selama mengurus seluruh perkara di Polresta Pekanbaru, Polda Riau, Polsek Perawang, Polres Siak sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

b. Kerugian Immateril :

Berupa terganggunya pemikiran Penggugat Rekonpensi secara normal, munculnya rasa tidak nyaman atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi, sehingga sudah wajar kiranya Penggugat Rekonpensi meminta kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

7. Bahwa agar Para Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam mentaati putusan dalam perkara ini nantinya, maka wajar kiranya Para

Halaman 25 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengugat Dalam Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari untuk setiap keterlambatannya melaksanakan putusan ini;

8. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonsensi didukung dengan bukti-bukti fakta-fakta yang sebenarnya, maka patut dan pantas pula Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi ini dikabulkan untuk seluruhnya dan sepatutnya Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat Dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan Gugatan Para Tergugat Rekonsensi seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya seraya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan *obscuur libel* atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 1.630/Leg/2013.
4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi adalah Pengurus yang sah menjalankan operasional Porti Garuda sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 1.630/Leg/2013.



5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng baik moril maupun materil sebagai berikut :

a. **Kerugian Materil :**

- Gaji yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang yakni 46 Bulan X Rp. 10.000.000 = Rp. 460.000.000,- (*empat ratus enam puluh juta rupiah*)
- Biaya sewa ruangan kantor di rumah Penggugat Dalam Rekonpensi sejak tahun 2016 s/d 2017 yakni 2 (*dua*) tahun X Rp. 25.000.000,-/thn = Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
- Biaya-biaya yang timbul selama berperkara dengan Para Tergugat Rekonpensi antara lain :
 - Biaya Pengacara/Penasehat Hukum dan biaya-biaya operasional Pengacara/Penasehat hukum lainnya selama melakukan pendampingan dan mempertahankan kepentingannya di Polresta Pekanbaru sebagai akibat laporan Penggugat I yang didukung oleh Para Penggugat lainnya Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - Biaya Pengacara dan biaya biaya operasional Pengacara/Penasehat Hukum lainnya selama melakukan pendampingan perkara di Polda Riau sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)
 - Biaya Pengacara dan biaya-biaya operasional lainnya mengeluarkan 2 (*dua*) unit bus Porti Garuda selama mengurus perkara di Polres Siak sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
 - Biaya operasional pribadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan pengeluaran-pengeluaran tak terduga lainnya selama mengurus seluruh perkara di Polresta Pekanbaru, Polda Riau, Polsek Perawang, Polres Siak sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)

b. **Kerugian Immateril :**

berupa terganggunya pemikiran Penggugat Dalam Rekonpensi secara normal, munculnya rasa tidak nyaman atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi, sehingga sudah wajar kiranya Penggugat Dalam Rekonpensi meminta kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)



6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari untuk setiap keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, *Banding* dan *Kasasi*.

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I**, menyangkalnya dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat aquo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa benar dan tidak disangkal dalil gugatan Penggugat pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 dan 18 dimana pada pokoknya usaha kerjasama Porti Garuda yang bergerak dibidang angkutan kapal penumpang dan kendaraan merupakan peleburan dari usaha angkutan kapal dan penumpang yang bernama "Porti" yang pendiri dan pemiliknya adalah Penggugat I dan Tergugat I melebur dengan usaha angkutan kapal dan penumpang yang bernama "Garuda" yang pendiri dan pemiliknya adalah Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 1.630/Leg/2013 dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SH ;
3. Bahwa benar usaha kerjasama Porti Garuda tersebut awalnya didirikan oleh 5 (lima) orang Pemilik modal/saham dengan Komposisi Kepemilikan sebagai berikut :
 - 3.1. Jusdi (ic.Tergugat) sebesar 25%
 - 3.2. Hardi (ic.Penggugat) sebesar 25 %
 - 3.3. Atan Salim (ic.Turut Tergugat I) sebesar 25%
 - 3.4. Sugianto (ic.Penggugat II) sebesar 12,5%
 - 3.5. Lie A Pie (ic.Penggugat III) sebesar 12,5%
4. Bahwa benar untuk menjalankan usaha kerjasama Porti Garuda tersebut telah ditunjuk Tergugat sebagai Pengurus dengan dibantu Turut Tergugat II sebagai Administrasi Pembukuan dan Keuangan ;



5. Bahwa benar semua asset Porti dan Garuda sesuai Perjanjian Kerjasama tanggal 08 Oktober 2013 telah melebur kepemilikan menjadi asset Porti Garuda akan tetapi terhadap 2 Unit Bus Merek Hino BM 7107 JU dan BM 7108 JU atas nama Widiyanto milik Penggugat III dan BM 7109 JU atas nama dan milik Jusdi (Tergugat) serta BM 7110 JU atas nama Johan C Steven milik Penggugat I dan sepengetahuan Turut Tergugat I bukanlah Asset/ milik Porti Garuda akan tetapi milik Pribadi masing-masing dimana ke empat Bus tersebut memang telah dipakai untuk membantu usaha pengangkutan Porti Garuda.;
6. Bahwa Turut Tergugat I mendengar bahwa Bus Merek Hino BM 7110 JU milik Penggugat I telah ditarik oleh leasing karena kreditnya macet dan memang karena Bus tersebut bukan asset/milik Porti Garuda maka tidak ada kewajiban dari Porti Garuda untuk membayar angsuran kreditnya ;
7. Bahwa benar pada bulan November 2014 Turut Tergugat I telah menjual kepemilikan modal/sahamnya di Porti Garuda sebesar 25% kepada Penggugat III (Lie A Pie) berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Tanggal 22 November 2014 yang dibuat dihadapan Husnalita,SH Notaris di Selatpanjang;
8. Bahwa dengan dijualnya kepemilikan modal/saham Turut Tergugat I sebesar 25% sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian kepemilikan modal/saham berubah dari 5 (lima) Orang menjadi 4 (empat) Orang dan Kepemilikan modal Turut Tergugat I tidak ada lagi di Porti Garuda sedangkan kepemilikan Modal/saham Penggugat III di Porti Garuda berubah dari 12,5% menjadi 37,5% ;
9. Bahwa mengenai telah dijualnya kepemilikan modal Turut Tergugat I kepada Penggugat III sebagaimana tersebut diatas juga telah Turut Tergugat I sampaikan kepada semua pemilik modal Porti Garuda termasuk kepada Jusdi dan terhitung tanggal 22 November 2014 Turut Tergugat I sudah mengundurkan diri dari kepemilikan Porti Garuda ;
10. Bahwa salah satu yang menjadi alasan mengapa akhirnya Turut Tergugat I mengundurkan diri dari kepemilikan Porti Garuda disamping alasan kesehatan (usia Turut Tergugat I \pm 75 tahun) karena memang Turut Tergugat I melihat usaha kerjasama tersebut sudah tidak kondusif lagi dan Turut Tergugat I merasa tidak nyaman lagi untuk berbisnis di Porti Garuda dikarenakan Jusdi (ic.Tergugat) selaku Pengurus dalam menjalankan usaha kerjasama tersebut telah bertindak sesuka hatinya dan tidak menghargai para Pemilik modal lainnya dan daripada Turut Tergugat I menjadi tambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit/menurun kesehatannya gara-gara memikirkan hal itu akhirnya Turut Tergugat I mengambil sikap untuk mengundurkan diri ;

11. Bahwa dengan telah dijualnya kepemilikan modal Turut Tergugat I di Porti Garuda maka terhitung sejak tanggal 22 November 2014 Turut Tergugat I tidak ada urusan lagi dengan usaha kerjasama Porti Garuda ;
12. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2014 pernah dilakukan Rapat Pemilik Modal Porti Garuda bertempat di Kantor Porti Garuda yang beralamat di Jalan Setia Budhi No.222B Pekanbaru yang pada waktu itu dihadiri semua pemilik Modal ;
13. Bahwa salah satu hasil Rapat Pemilik Modal tersebut adalah memutuskan pengurusan operasional Porti Garuda diserahkan kepada Sdr.Johan C Steven dan demi kelancaran usaha ini setiap pemilik modal tidak boleh mencampuri langsung kegiatan usaha tersebut dan pengurus harus dapat mempertanggung jawabkan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pemilik Modal ;
14. Bahwa disamping itu juga diputuskan untuk kegiatan pembukuan usaha Porti Garuda di Pekanbaru semuanya dilakukan di Kantor Porti Garuda beralamat di Jalan Setia Budhi tidak dilakukan di Rumah Tergugat lagi karena selama ini sekalipun Porti Garuda sudah memiliki Kantor namun anehnya kegiatan pembukuan dilakukan di Rumah Tergugat (Jusdi) berlatam di Jalan Teuku Umar No.41 D apalagi rumah tersebut selalu dalam keadaan tertutup 24 jam ;
15. Bahwa anehnya sekalipun Tergugat sebagai Pengurus dan Turut Tergugat II sebagai Administrasi Pembukuan dan Keuangan namun tidak pernah sekalipun berkantor di Kantor Porti Garuda Jalan Setia Budhi dan itu sebenarnya menjadi tanda Tanya bagi Pemilik Modal lainnya ;
16. Bahwa benar Turut Tergugat II adalah merupakan Karyawan dan digaji oleh Porti Garuda dan andaikata benar bahwa Turut Tergugat II juga bekerja di Perusahaan milik Tergugat maka Turut Tergugat I sangat keberatan dan secara etika dan hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan apalagi bekerjanya Turut Tergugat II diperusahaan milik Tergugat tanpa sepengetahuan Pemilik Modal Porti Garuda karena bisa terjadi konflik kepentingan ;
17. Bahwa disepakati juga untuk membuat Rekening Porti Garuda untuk kegiatan di Pekanbaru disetor ke Rekening atas nama Penggugat II dan keuangan di Selatpanjang disetor ke rekening atas nama Penggugat III ;

Halaman 30 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sayangnya apa yang sudah disepakati dalam Rapat Pemilik Modal Porti Garuda tanggal 21 Agustus 2014 tidak dilaksanakan dan tidak dijalankan oleh Tergugat (Jusdi) bahkan tanpa sepengetahuan Pemilik Modal, Tergugat telah mem PHK saudara Johan C Steven yang sudah disepakati bersama dan ditunjuk sebagai pengurus operasional Porti Garuda ;
19. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan Hasil Rapat Pemilik Modal telah membuat kekecewaan bagi Pemilik modal lainnya termasuk Turut Tergugat I apalagi Turut Tergugat I sudah dianggap sebagai orangtua selama ini oleh Pemilik Modal Porti Garuda lainnya ;
20. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 1.630/Leg/2013 dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SH pada Pasal 6 ayat 1 telah disebutkan setiap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dari usaha bersama ini wajib dilakukan dengan voting atau suara terbanyak ;
21. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I melihat bahwa Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pengurus telah bertindak tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama maka akhirnya dengan sangat terpaksa Turut Tergugat I mengundurkan diri dan menjual modalnya sebesar 25% kepada Penggugat III karena Turut Tergugat I yakin bahwa dengan cara Tergugat yang tidak mau menghormati sesama Pemilik Modal lainnya maka cepat atau lambat usaha kerjasama ini akan bermasalah ;
22. Bahwa ternyata apa yang sudah Turut Tergugat I perkirakan itu nyatanya terjadi dan dikemudian hari Turut Tergugat I mendengar bahwa Penggugat I telah melaporkan Tergugaat ke Polresta Pekanbaru dalam dugaan tindak pidana Penggelapan dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka ;
23. Bahwa Turut Tergugat I juga mendengar Tergugat tidak pernah melaksanakan/ mempertanggung jawabkan laporan keuangan Porti Garuda setiap tahunnya kepada Pemilik Modal apalagi membagi laba atau keuntungan perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 dari Perjanjian Kerjasama Porti Garuda tanggal 8 Oktober 2013 tersebut ;
24. Bahwa benar oleh karena Tergugat tidak melaksanakan Hasil Rapat Porti Garuda tanggal 21 Agustus 2014 maka diadakan kembali Rapat pemilik modal Porti Garuda pada tanggal 16 Oktober 2014, 20 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 dimana Turut Tergugaat I tidak bisa hadir karena sakit dan Turut Tergugat I mewakilkannya kepada Penggugat III namun

Halaman 31 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I mendapat informasi bahwa Tergugat tidak mau hadir dalam Rapat tersebut ;

25. Bahwa Turut Tergugat I juga mendengar bahwa setiap diadakan Rapat Pemilik Modal Porti Garuda diluar Rapat tanggal 21 Agustus 2015, Tergugat tidak pernah mau hadir ;
26. Bahwa jika pada akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan inti untuk membubarkan usaha kerjasama tersebut yang sebenarnya menurut Turut Tergugat I dapat dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan tapi Turut Tergugat I mendapat informasi Tergugat yang tidak mau melakukannya padahal sudah diundang secara baik-baik dalam Rapat namun tidak mau hadir ;
27. Bahwa apalagi Para Penggugat sebagai Pemilik Modal sudah menanamkan modalnya yang tidak sedikit jumlahnya dalam usaha kerjasama Porti Garuda sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang namun sudah hampir 5 tahun tidak diberikan laba atau keuntungan oleh Tergugat sehingga wajar apabila Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan meminta usaha kerjasama ini dibubarkan supaya Modal mereka masih bisa kembali walaupun rugi ;
28. Bahwa sekalipun Turut Tergugat I tidak lagi sebagai salah satu Pemilik Porti Garuda namun Turut Tergugat I sejujurnya sangat mendukung langkah hukum yang dilakukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini karena menurut Turut Tergugat I apa yang dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya yang meminta agar usaha tersebut dibubarkan adalah yang terbaik karena Turut Tergugat I mendengar Para Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk bekerjasama dengan Tergugat sebab Tergugat tidak menghargai para pemilik modal lainnya yang mempunyai modal mayoritas sebesar 75 % dan dari pada nantinya akan menjadi ribut terus apalagi sudah saling lapor di Kepolisian sehingga langkah bubar adalah yang terbaik ;

Demikian Jawaban ini Turut Tergugat I sampaikan dan atas perhatiannya dan kebijaksanaan sehingga dapat mempertimbangkan sesuai dengan Rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat II**, menyangkalnya dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
Tentang Pokok Perkara :

Halaman 32 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat terhadap diri Turut Tergugat II, terkecuali diakui oleh Turut Tergugat II, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :
2. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai ikatan kerjasama dalam mengelola usaha angkutan kapal penumpang berupa gabungan antara usaha yang bernama "Porti" dan "Garuda" dan usaha yang sama digabung menjadi satu dan diberi nama dengan "Porti Garuda" ;
3. Bahwa adalah benar Turut Tergugat adalah karyawan pada usaha bersama angkutan kapal penumpang "Porti Garuda" yang bekerja dengan tugas sebagai pembukuan dan membuat serta menandatangani laporan keuangan Porti Garuda, yang mana laporan keuangan serta penandatanganan laporan keuangan tersebut sejak /sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berjalan tidak pernah ada komplain dari para pemilik modal tentang laporan keuangan tersebut, dan baru dari gugatan ini dikatakan oleh Penggugat bahwa para Penggugat belum mengakuinya, padahal selama usaha bersama itu berjalan setiap bulannya masing-masing pemegang modal diberikan dan menerima laporan keuangan atas usaha bersama tersebut yang dikirim dan diserahkan oleh Turut Tergugat II atas perintah Pengelolanya dan sebelum diserahkan atau dikirim terlebih dahulu diperiksa oleh pengelola usaha yaitu Tergugat, oleh karena itu adalah suatu hal yang tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya dan haruslah ditolak ;
4. Bahwa sebelum bergabung menjadi satu antara Porti dan Garuda, dimana Turut Tergugat II adalah sebagai karyawan pada usaha angkutan Kapal "Porti", sehingga dengan bergabungnya usaha angkutan kapal Porti dan Garuda tersebut maka Turut Tergugat II diangkat menjadi karyawan pada usaha bersama Porti Garuda dimaksud, dengan menerima upah dari usaha bersama tersebut dari pengelola usaha yaitu Tergugat, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan angka 12 dan angka 25 tentang Turut Tergugat II juga sebagai karyawan PT. TITONI adalah tidak benar dan haruslah ditolak ;
5. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas adalah sangat tidak tepat jika Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Turut Tergugat hanya sebagai karyawan yang hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan oleh si pemberi kerja dan dalam perkara ini tidak termasuk dalam pokok persengketaan antara para



Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penguat Terhadap Turut Tergugat II adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak atau menurut hukum Turut Tergugat II dikeluarkan dari pokok Perkara a quo ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini khusus untuk Turut Tergugat II sebagai berikut :

= **Menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat II dari pokok Perkara ini ;**

Demikianlah Jawaban dari Turut Tergugat II ini diajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II terhadap gugatannya, Penguat menanggapi dengan Sanggahan/Replik, tertanggal 6 September 2017, sedangkan Tergugat menyangkal dengan bantahan/Duplik, masing-masing tertanggal 20 September 2017 ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 1 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi Para Penguat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi.;

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi/Penguat Dalam Rekonvensi.;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Para Penguat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.;

II. DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan Gugatan Penguat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kerjasama, Nomor 1.630/Leg/2013, tanggal 8 Oktober 2013, yang dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH.;
- Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Pengurus yang sah menjalankan operasional Porti Garuda sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, Nomor 1.630/Leg/2013, tanggal 8 Oktober 2013.;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, berupa Gaji Penggugat Dalam Rekonvensi terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang yakni : **46 Bulan X Rp. 10.000.000 = Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)**, seketika dan tunai sejak putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.273.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat II, akan tetapi Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I**, pada hari **Jumat**, tanggal **6 April 2018**, Nomor **133/Pdt.G/2017/PN Pbr** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Muda Perdata, **Kuasa Hukum Para Pembanding**, semula sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr tanggal 1 Maret 2018 ;

Halaman 35 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding melalui **Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat**, telah diberitahukan secara patut kepada **Kuasa Hukum Terbanding**, semula sebagai Kuasa Hukum **Tergugat** pada tanggal **16 April 2018** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding melalui **Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat**, telah diberitahukan secara patut kepada **Kuasa Hukum Turut Terbanding I**, semula sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat I**, pada tanggal **6 April 2018** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding melalui **Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat**, telah diberitahukan secara patut kepada **Kuasa Hukum Turut Terbanding II**, semula sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat II**, pada tanggal **10 April 2018** ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat** telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr, pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat, pada tanggal 14 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I, semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat I, pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II, semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat II, pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Terbanding**, semula sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**, telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018, yang telah diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Muda Perdata pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Turut Terbanding II**, semula sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat II**, telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Muda Perdata pada tanggal 29 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Juli 2018 Nomor W4.U1/3663/HK.02/VII/2018, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding dalam perkara perdata Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr terhadap kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta Timur, untuk memberitahukan dan meneyerahkan kontyra memori banding terhadap :

HENDRA HERIANSYAH, SH.,MH, M. SYAFRI NOER, SH.,MH, - ADE IRAWAN, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di **LAW OFFICE HENDRA HERIANSYAH & PARNERS ("HHP")** beralamat di Gedung Multi Piranti Graha Lt.I Jln. Radin Inten II/2 Jakarta Timur, Kuasa dari **HARDI, Dkk** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** ;

Halaman 37 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Juli 2018 Nomor W4.U1/3664/HK.02/VII/2018, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding dalam perkara perdata Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr terhadap kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta Timur, untuk memberitahukan dan meneyerahkan kontra memori banding terhadap :

HENDRA HERIANSYAH, SH.,MH, M. SYAFRI NOER, SH.,MH, - ADE IRAWAN, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di **LAW OFFICE HENDRA HERIANSYAH & PARNERS ("HHP")** beralamat di Gedung Multi Piranti Graha Lt.I Jln. Radin Inten II/2 Jakarta Timur, Kuasa dari **HARDI, Dkk** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage Nomor 133/Pdt.G/2017/PN. Pbr, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 133/Pdt.G/2017/PN. Pbr, tanggal 14 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 133/Pdt.G/2017/PN. Pbr, tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I, semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat I, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr, ebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 133/Pdt.G/2017/PN. Pbr, tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II, semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat II, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuaas Hukum Para penggugat, telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pdt.G2017/PN Pbr tanggal 1 Maret 2018, keberatan mana sebagaimana tertera dalam memori Banding yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Maret 2018 Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat, Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat II, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 39 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Aquo, karena hal-hal tersebut telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 1 Maret 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula sebagai Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Maret 2018 Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding, semula sebagai Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** oleh kami **Syafrullah Sumar, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Herman Nurman, SH.,MH** . dan **Tony Pribadi, SH.,MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal

Halaman 40 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2018 Nomor 133/Pen.Pdt / 2018/PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Meri Ulfa, SH.,MH** Panitera pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Herman Nurman, SH.,MH.

Syafrullah Sumar, SH.,MH.

Tony Pribadi, SH.,MH.

Panitera,

Hj. Meri Ulfa, SH.,MH.

Biaya-biaya Banding :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Banding | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 41 halaman putusan Nomor 129/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42